



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : sungaikeledang88@gmail.com

PENGUMUMAN
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelurahan Sungai Keledang memberikan panduan bagi pemohon informasi yang ingin mengajukan keberatan atau menyelesaikan sengketa informasi publik.

I. ALASAN PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan apabila:

1. Permohonan informasi ditolak tanpa alasan yang jelas.
2. Informasi yang diminta tidak disediakan seluruhnya atau sebagian tidak diberikan.
3. Permohonan informasi tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan.
4. Informasi yang diberikan tidak sesuai atau tidak akurat.
5. Informasi tidak diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan.
6. Dikenakan biaya yang tidak wajar.
7. Informasi diberikan melebihi waktu yang ditentukan.

Keberatan diajukan secara tertulis kepada:

Atasan PPID Kelurahan Sungai Keledang (Lurah Sungai Keledang)

II. PROSES PENANGANAN KEBERATAN

Tahap	Proses	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis	Saat diajukan	Pemohon Informasi
2	PPID Pelaksana menerima & mencatat keberatan dalam Register Keberatan	1 Hari Kerja	PPID Pelaksana
3	PPID Pelaksana meneruskan keberatan kepada Lurah	2 Hari Kerja	PPID Pelaksana
4	Lurah memeriksa keberatan, memanggil pihak terkait bila perlu, dan melakukan klarifikasi	Maks. 5 Hari Kerja	Lurah Sungai Keledang
5	Lurah menetapkan putusan tertulis (diterima/ditolak)	Maks. 30 Hari Kerja sejak keberatan diterima	Lurah Sungai Keledang
6	Salinan putusan disampaikan kepada Pemohon	Setelah putusan ditetapkan	PPID Pelaksana
7	Jika pemohon masih tidak puas, dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi	-	Pemohon Informasi



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG**

Jalan Abd Sani Gani, RT. 28 Kode Pos 75131

Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id

Email : [sungaikeledang88@gmail.com](mailto:sungaikedang88@gmail.com)

Catatan:

- Semua keberatan dicatat dalam Register Keberatan.
- Putusan keberatan harus ditandatangani oleh Lurah sebagai Atasan PPID

III. KONTAK PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI

Pihak	Jabatan	Kontak
PPID Pelaksana	Staf Kelurahan Sungai Keledang	Telp/WA: 0813-5177-7676
Atasan PPID	Lurah Sungai Keledang	Telp/WA:
Komisi Informasi Provinsi/Kota	Penyelenggara Sengketa Informasi Publik	[Alamat & Kontak Komisi Informasi]

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025

Mengetahui,
Lurah Sungai Keledang



RAHMADI, S.P.

NIP : 198208312005021004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Abdi Suci Giri, RT. 28 Kode Pos 75131
Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id Email : sungaikeledang88@gmail.com

PENGUMUMAN
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kelurahan Sungai Keledang memberikan panduan bagi pemohon informasi yang ingin mengajukan keberatan atau menyelesaikan sengketa informasi publik.

I. ALASAN PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan apabila:

1. Pemohonan informasi ditolak tanpa alasan yang jelas.
2. Informasi yang diminta tidak disediakan seluruhnya atau sebagian tidak diberikan.
3. Pemohonan informasi tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan.
4. Informasi yang diberikan tidak sesuai atau tidak akurat.
5. Informasi tidak diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan.
6. Dikenakan biaya yang tidak wajar.
7. Informasi diberikan melebihi waktu yang ditentukan.

Keberatan diajukan secara tertulis kepada:
Atasan PPID Kelurahan Sungai Keledang (Lurah Sungai Keledang)

II. PROSES PENANGANAN KEBERATAN

Tahap	Proses	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab
1	Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis	Saat diajukan	Pemohon Informasi
2	PPID Pelaksana menerima & mencatat keberatan dalam Register Keberatan	1 Hari Kerja	PPID Pelaksana
3	PPID Pelaksana meneruskan keberatan kepada Lurah	2 Hari Kerja	PPID Pelaksana
4	Lurah memeriksa keberatan, memanggil pihak terkait bila perlu, dan melakukan klarifikasi	Maks. 2 Hari Kerja	Lurah Sungai Keledang
5	Lurah menetapkan putusan tertulis (diterima/ditolak)	Maks. 30 Hari Kerja sejak keberatan diterima	Lurah Sungai Keledang
6	Selain putusan disampaikan kepada Pemohon	Setelah putusan ditetapkan	PPID Pelaksana
7	Jika pemohon masih tidak puas, dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi		Pemohon Informasi



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN SUNGAI KELEDANG

Jalan Abdi Suci Giri, RT. 28 Kode Pos 75131
Website : kel-sungai-keledang.samarinda.go.id Email : sungaikeledang88@gmail.com

Catatan:

- Semua keberatan dicatat dalam Register Keberatan.
- Putusan keberatan harus ditandatangani oleh Lurah sebagai Atasan PPID.

III. KONTAK PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI


Pihak	Jabatan	Kontak
PPID Pelaksana	Staf Kelurahan Sungai Keledang	Telp/WA: 0813-5177-7676
Atasan PPID	Lurah Sungai Keledang	Telp/WA:
Komisi Informasi Provinsi/Kota	Penyelenggara Sengketa Informasi Publik	[Alamat & Kontak Komisi Informasi]

Ditetapkan di : Kelurahan Sungai Keledang
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2023

Mengetahui,
Lurah Sungai Keledang

RAHMADI, S.P.
NIP. 198208312005021004

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN



Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke Atasan PPID dengan mengisi formulir keberatan.
2. a. Diterima oleh petugas layanan informasi di badan publik.
b. Petugas memberikan nomor pendaftaran keberatan.
c. Petugas meminta bukti permintaan informasi publik (beserta kelengkapannya).
d. Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan, petugas menanyakan secara detail.
e. Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan, maka petugas menyampaikan permohonan keberatan kepada PPID dan Atasan PPID.
3. Atasan PPID memberikan tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak permohonan keberatan diregister.
4. Apabila pemohon puas, keberatan selesai.
5. Tidak puas, maka pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi dalam waktu paling lambat 14 hari sejak mendapat tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID.